

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - DANA IURAN - JAMINAN KESEHATAN

PERMENKEU RI NOMOR 33/PMK.02/2019 TANGGAL 29 MARET 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 355)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga likuiditas dana jaminan sosial kesehatan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran Jaminan kesehatan penerima bantuan iuran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI Nomor 10/PMK.02/2018 (BN Tahun 2018 No.218).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan surat tagihan dana iuran PBI kepada KPA untuk paling banyak 3 (tiga) bulan ke depan.

Dalam hal BPJS Kesehatan akan mengajukan surat tagihan dana iuran PBI, BPJS Kesehatan harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA yang ditembuskan kepada Menteri Kesehatan selaku PA, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara, dan Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan melampirkan perencanaan kas 3 (tiga) bulan ke depan.

BPJS Kesehatan bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan material atas penggunaan dana iuran PBI yang diterimanya.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 2019.